

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN  
ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN  
ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Huina Ihsan Kwok**  
**2106200050**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN  
ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN  
ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)  
Nama : HUINA ICHSAN KWOK  
NPM : 2106200050  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.**

Dosen Penguji

		
<b><u>(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0118097203	<b><u>(Lailatus Sururiyah, S.H., M.A)</u></b> NIDN : 0124048502	<b><u>(Dr. Isnina, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0116077202

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502

# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

NAMA : HUINA ICHSAN KWOK  
NPM : 2106200050  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN  
ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN  
ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum


NIDN : 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.
3. Dr. Isnina, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab pertanyaan ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : HUINA ICHSAN KWOK  
NPM : 2106200050  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN  
ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN ADAT  
TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)  
Penguji :  
1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN. 0118097203  
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. NIDN. 0124048502  
3. Dr. Isnina, S.H., M.H. NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan unsumedan umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : HUINA ICHSAN KWOK  
**NPM** : 2106200050  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 24 MARET 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dr. Isnina, S.H., M.H.  
NIDN. 0116077202



# FAKULTAS HUKUM

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : HUINA ICHSAN KWOK  
NPM : 2106200050  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA  
Judul skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP  
GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI  
KUH PERDATA DAN ADAT TIONGHOA (STUDI DI  
TANJUNG LEIDONG)  
Dosen Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 24 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU mengijabahkan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : HUINA ICHSAN KWOK  
**NPM** : 2106200050  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP  
GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI  
KUH PERDATA DAN ADAT TIONGHOA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Medan, 20 Maret 2025**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. ISNINA, S.H., M.H.**

**NIDN: 0116077202**



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 🐦 [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : HUINA ICHSAN KWOK  
**NPM** : 2106200050  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 April 2025  
Saya yang menyatakan,



**HUINA ICHSAN KWOK**  
**NPM. 2106200050**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengutip surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : HUINA ICHSAN KWOK

**NPM** : 2106200050

**PRODI/BAGIAN**: Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI**: Pembagian Harta Warisan Terhadap Golongan Etnis Tionghoa Ditinjau  
Dari KUH Perdata dan Adat Tionghoa (Studi Di Tanjung Leidong)

**PEMBIMBING** : Dr. Isnina, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/11-2024	Diskusi Judul skripsi	
11/11-2024	Diskusi Rumusan Masalah	
25/11-2024	Revisi Proposal	
6/12-2024	Acc proposal	
28/2-2025	Revisi Abstrak dan BAB III	
17/3-2025	Revisi Pembahasan RM 2	
18/3-2025	Revisi Pembahasan RM 3	
19/3-2025	Revisi Pembahasan RM 3 dan Kesimpulan	
20/3 '2025	ACC UNTUK DIUJIKAN	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Isnina, S.H., M.H)



Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567


Nomor : 788/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : RABU, 16 APRIL 2025  
Waktu : 08.30-12.00

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		FEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
6	FAWZA APSARI NAZWA 2106200073 73-SH-2024	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 BENITO ABDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.	PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
7	HUINA ICHSAN KWOK 2106200050 74-SH-2024	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	1 MUHAMMAD NASIR, S.IOMPUL, S.H., M.H. 2 LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.	PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNGPINANG)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
8	YUDHA ALFAYED HASIBUAN 2006200460 75-SH-2024	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONG, S.H., M.Kn., M.H.	PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
9	ROBI SONARAY 1906200208 76-SH-2024	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. HJ. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PRAKTIK JUAL RUGI SMARTPHONE MELALUI SOSIAL MEDIA TIKTOK	HUKUM BISNIS	SKRIPSI
10	PUTRI CARILLIA CANTIKA 2106200079 77-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. 2 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MENYEWAKAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RUMAH (STUDI DI BLANGKEJEREN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Medan, 16 Syawal  
14 April 2025 M



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasari & Jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membara manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Terhadap Golongan Etnis Tionghoa Ditinjau Dari KUH Perdata dan Adat Tionghoa (Studi Di Tanjung Leidong)”, penulis juga menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yang terutama dan yang paling utama serta teristimewa, kedua orangtua penulis, surga dan pengabdian penulis kepada Ayahanda Achmad Ichsan Kwok dan Ibunda Irma Yana, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tiada akhir, mendoakan penulis selama pengerjaan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kasih sayang yang tiada ujungnya untuk Kakak penulis dr. Cindy Ichsan Kwok yang selalu memberikan dukungan, dorongan dan bimbingan serta selalu mendoakan penulis. Adikku Tersayang Ryan Ichsan Kwok yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan kepada penulis.

Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H, wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul,S.H., M.H, dan juga Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. yang sudah memberikan banyak masukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Disampaikan juga ucapan terimakasih kepada Kepala Bgajian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, Dosen Penasihat Akademik mahasiswa dan para seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tak lupa kepada sahabat-sahabatku tersayang, Fawza Apsari Nazwa, Indira Aulia Sabilla Indrawan, Putri Carillia Cantika, Kamila Adinda Lubis, yang selalu memberikan dukungan, dan hiburan bagi penulis, menjadi inspirasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Sahabat saya Salsabilla Trivanka selaku teman dari awal perkuliahan hingga menjadi teman satu bimbingan dengan penulis. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tiada maksud untuk melupakan dan mengecilkan arti penting bantuan dan peran mereka, maka dari itu penulis sampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain harapan saya kepada Allah SWT semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 23 Februari 2025

**Hormat saya  
penulis**

**Huina Ichsan Kwok  
2106200050**

## **ABSTRAK**

### **PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)**

**HUINA ICHSAN KWOK**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan serta sebab akibatnya bagi para ahli waris. Pada masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan masyarakat yang patrilineal yang mana masih memegang erat tradisi leluhurnya dan lebih cenderung menggunakan Adat Tionghoa sebagai pedoman pembagian harta warisan. Meskipun sudah diatur dalam KUH Perdata tentang pembagian warisan, masyarakat etnis Tionghoa lebih mengutamakan kedudukannya untuk anak laki-laki. Sedangkan dalam KUH Perdata kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama. Penelitian ini meneliti bagaimana pengaturan dan pembagian harta warisan menurut KUH Perdata dan adat Tionghoa, serta perbandingan pembagian harta warisan diantara KUH Perdata dan Adat Tionghoa.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis empiris menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data yang di peroleh dari proses pengumpulan data, seperti kajian Pustaka, Partisipasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini berisi mengenai dalam hukum waris perdata terdapat 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang yang berhak menerima harta warisan yang akan dibagikan. Hukum perdata juga mengatur adanya ahli waris yang berasal dari surat wasiat, dengan kata lain ahli waris *testamen*. Hukum waris perdata juga tidak mengenal adanya perbedaan *gender* dalam pembagian warisan, pembagian warisan dilakukan secara merata tanpa adanya perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, serta lahir pertama atau seterusnya. Sedangkan dalam adat Tionghoa dikenal dengan kekerabatan patrilineal, dimana anak laki-laki menjadi ahli waris yang sah dan kedudukan anak perempuan dianggap tidak menjadi ahli waris dalam pembagian harta warisan. Harta warisan yang dibagikan juga merupakan harta yang dimiliki sejak sebelum adanya perkawinan sampai kematian, dan dihitung setelah pembayaran hutang apabila pewaris memiliki hutang.

**Kata Kunci: Etnis Tionghoa, Hukum Waris, KUH Perdata, Adat Tionghoa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian .....	13
5. Alat Pengumpul Data .....	15
6. Analisis Data .....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Etnis Tionghoa .....	17
B. Hukum Waris KUH Perdata.....	20
1. Harta Warisan.....	22
2. Golongan Ahli Waris.....	25
3. Bagian Ahli Waris .....	27
C. Hukum Waris Adat Tionghoa .....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
A. Pengaturan Dan Pembagian Harta Warisan Dalam Kuh Perdata..	30
B. Pengaturan Dan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Tionghoa.....	44
C. Perbandingan Sistem Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kuh Perdata Dan Hukum Adat Tionghoa .....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	75
Lampiran I Daftar Wawancara.....	75
Lampiran II Dokumentas Penelitian .....	79

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbedaan aspek hukum waris perdata dan adat Tionghoa.....69

Tabel 2. Persamaan aspek hukum waris perdata dan Adat Tionghoa.....70

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk yang beraneka ragam suku bangsa dengan adat, kebiasaan, agama dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda.<sup>1</sup> Manusia yang merupakan makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup saling membutuhkan manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan berdampingan dan berkelompok-kelompok demi menjalin suatu hubungan antar sesama.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan. Berdasarkan pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Pasal 35 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi, harta bawaan atau yang didapatkan selama perkawinan secara hibah atau warisan tetap

---

<sup>1</sup> Erick Sahala Turnip, (2021). Implementasi Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Pada masyarakat Tionghoa (Studi Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol. 1 No. 3. halaman.2

<sup>2</sup> Devianty Apriliani Kudadiri, et.al (2023), Hak Waris Anak Perempuan dalam Pewarisan lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa, *Acta Law Journal*, Vol.2, No. 1 halaman. 2

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjadi milik suami/istri yang bersangkutan, kecuali terdapat ketentuan dalam perjanjian perkawinan.<sup>4</sup>

Setiap manusia akan mengalami kematian dan hal tersebut merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh manusia, karena kematian merupakan akhir perjalanan manusia di dunia. Peristiwa kematian menjadi sebab timbulnya waris. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Peristiwa kematian menjadi sebab timbulnya sesuatu yang bernama waris. Kewarisan adalah aturan mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan bagian masing-masing. Warisan merupakan peninggalan berupa harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan persaudaraan maupun hubungan kerabat.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman dalam Qur’an surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (An-Nisa’ :7).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya

<sup>4</sup> Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Depok: Rajawali pers, halaman. 3

<sup>5</sup> Rahmawan Agustian,(2021), Tinjauan Hukum Pembagian Waris Pada Muslin Keturunan Tionghoa Waris Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat Tionghoa, *Skripsi*, halaman. 3

bagi para ahli warisnya.<sup>6</sup> Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Sistem hukum kewarisan perdata (Eropa), yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek atau KUH Perdata;
- b. Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam sistemnya yang dipengaruhi oleh masyarakat diberbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem kekerabatan patrilineal pada Adat Batak, sistem kekerabatan matrilineal pada adat Minangkabau;
- c. Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yang bergama Islam.

Ketentuan hukum waris dalam KUH Perdata bagi Warga Negara keturunan Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum merdeka berdasarkan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129, maka KUH Perdata berlaku bagi:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa;
- c. Orang Timus Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Pada awalnya, sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang masih diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989, masih memungkinkan untuk adanya pilihan hukum dalam menentukan hukum waris mana yang akan digunakan dan pengadilan mana yang dipilih untuk

---

<sup>6</sup> *Op. Cit. Halaman 2,*

<sup>7</sup> Erick Sahala Turnip, *Loc.cit.*, halaman.2

menyelesaikan kasus untuk menyelesaikan kasus tentang waris. Apabila para pihak menyelesaikan kasus waris di pengadilan agama, maka berlaku hukum waris untuk menyelesaikannya, sedangkan jika para pihak menyelesaikan kasus waris di pengadilan negeri, maka berlaku hukum waris adat atau hukum waris perdata.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan golongan mengakibatkan adanya perbedaan mengenai sistem hukum yang diberlakukan dari masing-masing golongan. Pewarisan selain ditinjau dari sisi keluarga, juga ditinjau dari segi kekayaan, dimana memiliki keterkaitan antara keluarga maupun dengan kekayaan, karena menyangkut pihak keluarga siapakah yang akan menjadi ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pewarisan dalam adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang berlandaskan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian Bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena manusia pasti akan merasakan kematian. Akibat hukum dari terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang adalah bagaimana pengurusan dan keberlanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>10</sup>

Adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus. Berdasarkan Hukum Adat, peraturan yang berlaku kepada

---

<sup>8</sup> Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 13

<sup>9</sup> Mirsa Astuti, 2022, *Hukum Adat Dan Antropologi*, Medan: Pustaka Prima. halaman 89.

<sup>10</sup> Agrin Widiarty Sinaga, (2015), Eksistensi Sistemn Pewarisan WNI Keturunan Tionghoa Dan Timur Asing (Studi di Kota Medan), *Skripsi*, halaman.1

masyarakat pribumi dan juga masyarakat dalam Golongan Etnis Tionghoa juga memiliki kebiasaan adat sendiri. Dalam perkembangan masyarakat Tionghoa memiliki tradisi sendiri tentang pewarisan. Hukum waris yang digunakan merupakan hukum waris adat yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan satu kesatuan dapat dinilai harganya, tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya kepentingan para ahli warisnya.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris dan ada juga yang dapat dibagikan penguasaan dan kepemilikannya. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para ahli waris, dimana harta warisan tersebut tidak boleh dimiliki secara individu oleh ahli waris, tetapi para ahli waris dapat memakai dan menikmati harta warisan tersebut.

Menurut Purcell dalam buku Olivia menjelaskan bahwa berdasarkan penemuan sisa-sisa artefak berupa keramik di daerah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi diperkirakan Orang-orang Tionghoa sudah datang di Indonesia sekitar abad ke-2 SM. Perkiraan itu dikarenakan umur keramik tersebut berasal dari zaman dinasti Han di Tiongkok.<sup>11</sup>

Pada masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah masyarakat yang patrilineal yang terdiri atas marga atau suku yang tidak terikat secara geometri dan teritorial. Masyarakat etnis Tionghoa masih memegang erat tradisi leluhurnya dan lebih cenderung menggunakan Adat Tionghoa dalam pembagian Harta

---

<sup>11</sup> Olivia, 2020, *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Di Indonesia*, DIY: Kanisius, Halaman 11

Warisan.<sup>12</sup> Meskipun sudah diatur dalam KUH Perdata tentang pembagian waris, namun masyarakat etnis tionghoa lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, sedangkan dalam KUH Perdata kedudukan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama.

Masyarakat keturunan Tionghoa digolongkan sebagai salah satu suku di Indonesia sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Pada sistem pewarisan keturunan Etnis Tionghoa dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang mewaris, kecuali untuk hal perhiasan, akan diberikan hanya kepada anak perempuan. Etnis Tionghoa beranggapan bahwa anak laki-laki yang kedepannya akan menjadi kepala keluarga dan apabila ia anak tertua maka ia akan merawat abu leluhurnya.<sup>13</sup>

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan dan pembagian harta warisan dalam KUH Perdata?
- b. Bagaimana sistem pembagian harta warisan golongan Etnis Tionghoa menurut adat Tionghoa?
- c. Bagaimana perbandingan pembagian harta warisan menurut KUH Perdata dan Adat Tionghoa?

---

<sup>12</sup> Yuliana Ira Ekawaty, Et. Al, (2020), Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif, *Amanna Gappa*, Vol. 28, No. 1. Halaman, 22.

<sup>13</sup> Devi Afrianty, (2023), Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar Lampung, *Skripsi*, halaman 6.

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang, dan juga rumusan masalah yang ditulis oleh penulis maka disusunlah tujuan penelitian dalam penelitian hukum ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan pembagian harta warisan dalam KUH Perdata.
- b. Untuk mengetahui sistem pengaturan dan pembagian harta warisan golongan etnis Tionghoa menurut Adat Tionghoa.
- c. Untuk mengetahui perbandingan pembagian harta warisan dalam KUH Perdata dan Adat Tionghoa.

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi akademisi, serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai pembagian harta warisan terhadap golongan etnis Tionghoa menurut KUH Perdata dan Adat Tionghoa dan secara khusus dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian yang sejenis tentang pembagian harta warisan terhadap golongan etnis Tionghoa.
- b. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan menjadikan sumber bacaan terhadap golongan etnis Tionghoa dalam

pelaksanaan pembagian harta warisan menurut KUH Perdata dan Adat Tionghoa.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)”**. sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

### 1. Pembagian warisan

Pembagian warisan adalah proses pemindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli waris yang masih hidup. Pembagian warisan melibatkan pendistribusian harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

### 2. Waris

Waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain atau dari suatu golongan lain. Waris menurut KBBI adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Mewariskan adalah memberikan harta warisan atau meninggalkan sesuatu kepada orang yang berhak menerima harta warisan atau menjadikan seseorang menjadi waris. Pewaris adalah orang yang mewarisi

---

<sup>14</sup>Prudential Syariah, Diakses pada 18 November 2024, pukul 22.00  
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/apa-itu-warisan/>

atau yang meninggalkan harta puska untuk diwariskan. Pewarisan adalah proses, cara, dan perbuatan mewarisi atau mewariskan.<sup>15</sup>

### 3. Harta warisan

Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Harta warisan juga berarti seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lingkup hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta warisan menurut Hilman Hadikusuma didalam buku Ellyne Dwi Poespasari adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi-bagi, belum dibagi-bagi, maupun memang tidak dibagi.<sup>16</sup>

### 4. KUH Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW)

KUH Perdata yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hukum produk Hindia-Belanda yang diundangkan pada tahun 1848. Sistematika KUH Perdata yaitu terdiri dari hukum tentang orang (*van personen*), hukum tentang benda (*van zaken*), hukum tentang perikatan (*van verbintenissen*), hukum tentang pembuktian (*van bewijs en verying*).<sup>17</sup> Dasar hukum berlakunya KUH Perdata di Indonesia adalah pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup>

### 5. Adat

---

<sup>15</sup>KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Diakses pada 15 November 2024, Pukul 22.50 <https://kbbi.web.id/waris>

<sup>16</sup>Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 21.

<sup>17</sup>Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV Multi Global Makmur, halaman. 11

<sup>18</sup> Salim Hs, 2021, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman4

Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Adat berasal dari bahasa arab yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau yang menjadi kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.<sup>19</sup>

#### 6. Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa atau masyarakat etnis Tionghoa merupakan golongan ke II berdasarkan peraturan Penggolongan Penduduk pada masa Hindia Belanda. Pasal 131 jo. 163 IS menjelaskan bahwa mereka adalah penduduk yang menurut aturannya menggunakan hukum perdata BW. Peranakan etnis Tionghoa adalah suku Indonesia yang dilihat dari keberadaannya, etnis tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu dari pada kedatangan Eropa di Indonesia.<sup>20</sup>

#### C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai **“Pembagian Harta Warisan Terhadap Golongan Etnis Tionghoa Ditinjau Dari KUH Perdata dan Adat Tionghoa”**.

---

<sup>19</sup> Mirsa Astuti, 2022, *Loc.cit.*

<sup>20</sup> Devi Afrianty, *Op.cit.*, halaman 2.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi oleh Devi Afrianty, NIM 1812011304, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023 yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif kualitatif dengan pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data, wawancara, rekonstruksi data, dan sistematisasi data dan menggunakan analisis data kualitatif.
2. Skripsi Oleh Rahmawan Agustian, NIM C100170242, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2021 yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Pembagian Waris Pada Muslim Keturunan Tionghoa Waris Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat Tionghoa”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis.
3. Skripsi oleh Agrin Widiarty Sinaga, NIM. 11202554/M, Mahasiswa Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Tahun 2015 yang membahas tentang “Eksistensi Sistem Pewarisan WNI Keturunan Tionghoa dan Timus Asing (Studi Di Kota Medan)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang

dalam proses analisisnya digunakan data primer dan data sekunder yang disimpulkan secara deduktif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam aspek kajian, penulis lebih mengkaji pengaturan sistem Pembagian Harta Warisan Terhadap Golongan Etnis Tionghoa Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Adat Tionghoa studi kasus yang dilakukan oleh penulis diwilayah Tanjung Leidong dengan menggunakan jenis metode penelitian empiris.

#### **D. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini terarah dan lebih akurat dari proses analisis data hingga penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, tentunya dalam penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini hingga mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran. Maka penulis dalam mempersiapkan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu jenis penelitian hukum empiris, penulisan menggunakan jenis penelitian empiris ini dikarenakan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini meneliti orang

dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.<sup>21</sup> Penelitian empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi.<sup>23</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>24</sup>

## **4. Sumber Data Penelitian**

Data sangat penting dalam sebuah penelitian, dikatakan sangat penting karena semua penelitian mengandung data bahkan dapat dikatakan tanpa data,

---

<sup>21</sup> Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, halaman 83

<sup>22</sup> Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 47.

<sup>23</sup> Inami Nadima Dalimunthe, 2023, Analisis Hukum penggunaan hak cipta atas konten youtube sebagai jaminan fidusia menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, *Skripsi*, halaman 14.

<sup>24</sup> Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Op. Cit.*

penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu". Surah ini sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer, data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan ini di peroleh dari masyarakat adat Tionghoa, yaitu Bapak Hunsan, dan Bapak Hunseng, meliputi wawancara, survei dan bisa juga melalui observasi.
- c. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan kepustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai.<sup>25</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline; yaitu mengimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Online; yaitu kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>26</sup>
- c. Studi lapangan, pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami orang serta lingkungan di lapangan, dalam penelitian ini studi lapangan menggunakan data wawancara dan pengamatan

---

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 57.

<sup>26</sup> *Ibid.*

langsung di Tanjung Leidong guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menggunakan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, seperti kajian pustaka, partisipasi dan wawancara. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai disini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudia mengdeskripsikannya secara mendetail aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Etnis Tionghoa**

Masyarakat Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnik kelompok yang menyebar diseluruh kota besar di Indonesia. asal usul nenek moyang mereka berasal dari cina yang kemudian menetap dan tinggal di Indonesia.<sup>27</sup> Perantauan orang Tionghoa di Indonesia umumnya berasal dari dua provinsi besar di Tionghkok, yaitu Fujian dan Guandong. Para perantauan ini mulai datang dan tersebar ke Indonesia mulai abad ke 16 sampai dengan abad ke 19.

Setiap perantauan yang datang ke Indonesia umumnya membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri-sendiri yang di dalamnya termasuk bahasa. Selain bahasa Mandarin, terdapat 4 dialek bahasa daerah Tionghkok di Indonesia yang penggunaan bahasanya cukup banyak digunakan yaitu: Dialek *Hokkien*, Dialek *Teochiu*, Dialek *Hakka*, dan Dialek *Kanton*.

Skinner memberikan gambaran dan analisa sosial-historis mengenai kedatangan, perkembangan pemukiman dan peranan orang-orang Tionghoa di Indonesia sampai tahun 50-an. Gambaran dan analisa Skinner berguna untuk mengetahui wilayah asal orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia beserta keterampilan para Etnik Tionghoa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Etnik Tionghoa yang datang ke Indonesia tidak homogen. Skinner juga membagikan wilayah asal orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia, yaitu orang Hokkien yang berasal dari provinsi Fukien, orang Tiochiu dari sebelah selatan

---

<sup>27</sup> Sriono, (2017), Sistem Pewarisan Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Cina) Muslim, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No. 2, halaman 111

asal orang Hokkien, orang Hakka yang berasal dari pedalaman Kwangtung, dan orang Kanton yang berasal dari sebelah barat orang Hakka dan selatan Tiongkok.<sup>28</sup>

Penyebaran perantauan Etnik Tionghoa dimulai dari orang Hokkien yang memiliki kemampuan berdagang dan menyebar di wilayah Jawa bagian timur dan tengah, Pantai Barat Sumatera dan Indonesia bagian Timur. Orang Tiochiu menyebar di luar Jawa, seperti Pantai Timur Sumatra, Kepulauan Riau, barat Kalimantan (Pontianak), dan pada umumnya melakukan kegiatan perkebunan. Orang Hakka menyebar di barat Kalimantan dengan pekerjaan sebagai petambang emas. Sementara itu orang Kanton menyebar di wilayah Sumatera, mereka bekerja di pertambangan di Bangka, Sumatera Bagian Tengah, Kalimantan bagian Selatan, Kalimantan bagian Timur. Orang kanton menempatkan dirinya di kota-kota di Indonesia sebagai tukang yang mahir, pekerja mesin, pemilik toko besi atau industri kecil, dan bekerja sebagai pengurus restoran atau hotel.<sup>29</sup>

Pada bidang agama, etnis Tionghoa memeluk agama Buddhisme, Konghucu, Kristen, Katolik dan Islam. Adanya stereotip di kalangan Etnis Tionghoa ini menyebabkan munculnya berbagai masalah. Etnis Tionghoa masih di anggap sebagai orang asing, meskipun diantaranya telah melakukan perbauran dan mengakui Indonesia sebagai negaranya.

Para perantauan atau imigran Tionghoa memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda dengan kelompok etnis masyarakat lainnya. Para perantauan

---

<sup>28</sup> Sumanto, 2021, *Tionghoa & Budaya Nusantara*, Semarang:Lembaga Studi Sosial dan Agama Press, halaman 5

<sup>29</sup> *Ibid.*

Tionggok yang sudah menyebar dan terdiri dari berbagai asal, namun dalam pandangan orang Indonesia, etnis Tionghoa hanya dikategorikan ke dalam 2 golongan yaitu<sup>30</sup>:

- a. Tionghoa Peranakan: yaitu hasil dari perkawinan campuran antara orang Tionghoa dan orang asli Indonesia (pribumi) yang sudah beranak-pinak, lahir, besar, dan tinggal di Indonesia.
- b. Tionghoa Totok: yaitu orang Tionggok yang lahir di Negara asalnya, dan pada umumnya tinggal di daerah perkotaan. Orang yang di sebut Cina totok yaitu orang yang memiliki garis keturunan Tionghoa asli atau murni, dimana kedua orang tuanya lahir di Tionggok. Dari segi fisik mereka cukup mudah dikenali dengan bentuk mata sipit, berwajah oriental, berkulit putih, dan masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang ada pada leluhurnya.

Intensitas pendatang Tionghoa ke Indonesia kemudian memaksa dan mempengaruhi para penguasa kerajaan lokal untuk membuat kantor khusus semacam “juru Tionghoa” yang bertugas sebagai penerjemah sekaligus melayani para pendatang dari Tionggok. Jejak Tionghoa yang ada dalam kebudayaan Nusantara bukan hanya bercorak Non-Islam, tetapi banyak juga yang bercorak Islam dan diduga kuat diperkenalkan oleh komunitas Muslim Tionghoa. Etnis Tionghoa juga memperkenalkan aneka produk makanan seperti bakmi, bakpia, bakso, bakwan, tekwan, bihun, capcai, lumpia, kwetiau, ifu mie, dan lain sebagainya, serta memperkenalkan ragam kesenian seperti, wayang potehi,

---

<sup>30</sup> Devi Afrianty, *Op.cit.*, halaman 19

barongsai, gambang, arsitektur bangunan, dan akulturasi budaya Tionghoa lainnya.<sup>31</sup>

Etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok etnis terbanyak dan terbesar di beberapa wilayah di provinsi Sumatera Utara terutama di kota Medan. Etnis Tionghoa yang menguasai di kota Medan merupakan bagian dari sub etnis Hokkien dan bahasa yang mendominasi juga adalah bahasa Hokkien. Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Etnis Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berdesa dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. masyarakat Etnis Tionghoa dengan keseharian adat istiadat aslinya yang masih dilaksanakan seperti, perayaan Cap Go Meh, Imlek, Festival Bulan, dan hari hari besar lainnya, dan juga sistem hukum perwarisan yang masih kental pada masyarakat Etnis Tionghoa.<sup>32</sup>

## **B. Hukum Waris KUH Perdata**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum waris diatur dalam Buku II tentang kebendaan pada Titel XII sampai dengan Titel XVIII. Ketentuan tersebut dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. A. Pitlo menjelaskan bahwa Hukum Waris adalah bagian dari hukum kekayaan, tetapi erat sekali dengan Hukum Keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan hubungan keluarga.

---

<sup>31</sup> Sumanto, *Loc.cit.*,

<sup>32</sup> Erick Sahala Turnip, *Op.cit.*, Halaman 3

Menurut Subekti, dalam hukum waris berlaku suatu asas, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat dipisahkan.

Dalam hukum waris berdasarkan KUH Perdata, terdapat unsur penting, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya.
- b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam Pasal 830 KUH Perdata terdapat beberapa pengecualian tentang kematian yaitu, orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan (*vermoedelijk overleden verklaarde*) dianggap masih hidup, namun menurut hukum ia merupakan orang yang sudah tiada sampai ada bukti yang dapat ditunjukkan bahwa ia masih hidup. Dalam pasal 836 KUH Perdata untuk dapat bertindak sebagai ahli waris ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun

---

<sup>33</sup> Rizkisyabana Yulistyaputri, 2021, *Hukum Waris Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 17

dalam Pasal 2 KUH Perdata, menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Dalam Undang-Undang terdapat 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Secara *ab intestato*, yaitu ahli waris menurut pasal 832 KUH Perdata, dimana yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama.
- b. Secara *testamentair*, yaitu ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat dalam pasal 899 KUH Perdata, dimana dalam hal ini pemilik kekayaan atau pewaris membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat.

### **1. Harta Warisan**

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut KUH Perdata, dari manapun harta itu berasal tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal atau disebut harta bawaan, yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan pengecualian yang dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, halaman 4

<sup>35</sup> Maman Suparman, 2022, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20

Mulyadi menjelaskan bahwa untuk terjadinya suatu pewarisan harus dipenuhi 3 unsur pewarisan yaitu:

- a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain.
- b. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.
- c. Harta warisan, yaitu segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia. Harta warisan itu ialah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Namun, yang dapat diwariskan hanyalah hak dan kewajiban yang meliputi bagian harta kekayaan saja. Subekti menjelaskan bahwa, “dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan.”<sup>36</sup>

Menurut Pasal 874 KUH Perdata, harta peninggalan seorang yang meninggal merupakan kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat, namun harta warisan yang diwariskan sesuai dengan undang-undang.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, halaman 22

<sup>37</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *et.al*, 2020, *Kapita Selektia Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: KENCANA, halaman 27.

Ketentuan terhadap harta warisan memiliki beberapa pengecualian, yaitu tentang hak dan kewajiban yang tidak dapat beralih kepada ahli warisnya.

Pengecualian itu antara lain:

- a. Dalam lapangan hukum harta kekayaan, yaitu:
  - 1) Hak untuk memungut hasil (*vruchtgebruik*);
  - 2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
  - 3) Perjanjian perkongsian dagang, baik berbentuk *maatcschap* menurut BW maupun firma WvK, karena perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah satu anggota.
- b. Dalam lapangan hukum keluarga, yaitu:
  - 1) Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
  - 2) Hak seorang anak untuk menuntut suapanya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah dan ibunya.<sup>38</sup>

Hukum waris perdata yang tercantum dalam BW tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini, karena harta warisan dalam BW dari siapapun harta itu berasal tetap merupakan harta persatuan yang bulat dan utuh. Harta tersebut secara keseluruhan akan beralih dari tangan di pewaris kepada para ahli warisnya. Namun ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sejak lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat asas pemisahan harta, yaitu harta bersama dan harta bawaan, hal tersebut diatur dalam pasal 35 yaitu:

---

<sup>38</sup> Maman suparman, *Op.cit.*, halaman 20.

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>39</sup>

## 2. Golongan Ahli Waris

Menurut ketentuan dalam BW, bahwa untuk memperoleh suatu warisan dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu, mewaris menurut ketentuan undang-undang, atau mewaris secara *ab intestato*, dan mewaris dengan cara ditunjuk oleh surat wasiat (testamen). Ahli waris secara *ab intestato* diatur dalam pasal 832 BW yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris.<sup>40</sup>

Pewarisan berdasarkan undang-undang merupakan bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan waris antara pewaris dan ahli waris. Terdapat 4 golongan ahli waris menurut keluarga sedarah suami atau istri yang hidupnya terlama dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I, yaitu anak dan atau keturunannya ke bawah tanpa batas, dan suami atau istri yang hidupnya terlama.
- b. Golongan II, yaitu orang tua pewaris dan saudara- saudaranya beserta keturunannya sederajat.
- c. Golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus keatas.

---

<sup>39</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 23

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 24

d. Golongan IV, yaitu keluarga dalam garis keturunan kesamping beserta keturunannya.

Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga dalam golongan II, III, dan IV tidak dapat mendapatkan bagian dari harta peninggalan apapun. Jika tidak terdapat anggota golongan keluarga dari golongan pertama, maka anggota keluarga yang terdapat dalam golongan II yang akan tampil sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan terjadi seterusnya jika tidak terdapat anggota keluarga pada golongan kedua, maka golongan III yang akan tampil sebagai ahli waris. Dan berlaku untuk golongan IV sebagai ahli waris apabila tidak terdapat anggota keluarga dalam golongan ahli waris I, II, dan III.

Selain anggota keluarga yang terdapat dalam ketentuan undang-undang, terdapat ahli waris yang ada apabila terdapat surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris. Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, akan tetapi para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas ataupun ke bawah tidak sama sekali dikecualikan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 27.

### 3. Bagian Ahli Waris

Ahli waris golongan I diatur dalam pasal 852, 852a ayat (1), dan (2) KUH Perdata. Hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama tanpa membedakan jenis kelamin atau pun kelahiran yang lebih dulu. Pasal 852a ayat (1) menjelaskan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Pasal 852a ayat (2), menyatakan bahwa bagian istri atau suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian dari anak-anak dari perkawinan pertama, yaitu maksimal  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan yang ditinggalkan.<sup>42</sup>

Ahli waris untuk golongan II diatur dalam pasal 854 sampai dengan pasal 857 KUH Perdata yang mana apabila orang tua pewaris masih hidup dan memiliki 1 saudara, maka masing-masing dari mereka mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, tetapi apabila memiliki 2 saudara atau lebih, maka masing-masing dari mereka mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari bagian harta warisan. Apabila hanya memiliki 1 orangtua (ayah atau ibu yang masih hidup) dan 1 saudara, maka masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari bagian harta warisan, tetapi apabila memiliki 2 saudara, bagian masing-masing menjadi  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan, hal ini dijelaskan pada pasal 855. Kemudian pada pasal 857 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila yang tampil mewaris terdiri dari lain-lain perkawinan, maka harus dibagi 2, dengan bagian  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara dalam garis ayah, dan  $\frac{1}{2}$  untuk garis ibu. Saudara sekandung memperoleh dua bagian, yaitu bagian garis bapak dan bagian dari garis ibu.

---

<sup>42</sup> Rizkysyabana Yulistyaputri, *Op.cit.*, halaman 30-31

Ahli waris golongan III diatur dalam 857, 853, dan 858 KUH Perdata dengan pembagian juga dilakukan *kloving* (dibagi 2) terlebih dahulu, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis bapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris garis ibu. Sama halnya untuk golongan ahli waris IV diatur dalam pasal 858 KUH Pedarata dan diberlakukan *kloving* untuk pembagiannya dengan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk garis bapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk garis ibu.<sup>43</sup>

### C. Hukum Waris Adat Tionghoa

Hukum yang berlaku untuk golongan Etnis Tionghoa sendiri adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan beberapa pengecualian, salah satu yang menjadi landasan berlakunya hukum adat Tionghoa adalah beberapa pengecualian tersebut, sehingga pelaksanaan adat Tionghoa menjadi alternatif pilihan yang dimunculkan tanpa adanya pelanggaran terhadap pemeberlakuan dalam masyarakat Tionghoa yang apabila dengan sengaja memilih adat Tionghoa sebagai penyelesaian dalam pembagian warisnya.

Meskipun sudah ditentukan pembagian waris untuk masyarakat Etnis Tionghoa dalam KUH Perdata, kenyataannya sebagai besar masyarakat Tionghoa di Tanjung Leidong lebih memilih pembagian harta warisan secara Hukum adat. Dimana pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa yang lebih mengutamakan anak laki-laki dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yang berbeda.<sup>44</sup>

Perkembangan waris adat Tionghoa berlaku pada masyarakat Tonghoa di Indonesia umumnya berlangsung dengan banyak perubahan. Masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya dikenal sebagai masyarakat dengan sistem kekerabatan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Erick Sahala Turnip, *Op.cit.*, halaman 5.

secara patrilineal. Masyarakat Tionghoa di Indonesia menganggap bahwa dalam tradisi asli mereka, anak laki-laki dianggap sebagai segalanya tanpa adanya tawar-menawar atau pertimbangan lain, dimana kedudukan anak laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dalam keluarga. Pada pewarisan masyarakat Etnis Tionghoa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk perhiasan keluarga), karena anggapan bahwa anak laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga.

Berbeda dengan pembagian harta warisan berdasarkan Undang-Undang, hukum waris adat Tionghoa tidak mengenal istilah *legitime portie*, namun hukum waris adat Tionghoa menetapkan dasar secara bersama-sama dalam bentuk kekeluargaan dan hak sama mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya. Adat Tionghoa yang menetapkan bahwa hanya anak laki-laki lah yang akan menjadi ahli waris yang sah dan untuk anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan keluarga.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rahmawan Agustina,(2021), Tinjauan Hukum Oembagian Waris Pada Muslim Keturunan Tionghoa Waris Menurut Hukum Perdata, Hukum Islamm Dan Hukum Adat Tionghoa, *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, halaman 5

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Dan Pembagian Harta Warisan Dalam Kuh Perdata**

Hukum waris perdata diatur dalam Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVII KUH Perdata, yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan yang menundukkan diri pada hukum Eropa. Dalam hukum waris perdata terdapat 3 unsur sebagai syarat mutlak yang harus ada ketika pewarisan, yaitu:

- a. Pewaris, yaitu peninggal warisan atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain;
- b. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian hal tertentu;
- c. Harta warisan, yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa seluruh harta kekayaan dari pewaris setelah dikurangi seluruhnya dengan utang-utangnya. Hukum waris perdata menetapkan bahwa utang harus dibayarkan karena merupakan kewajiban hukum.

Terdapat 2 macam pewarisan menurut KUH Perdata, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Pewarisan berdasarkan undang-undang, yaitu pewarisan karena kematian dimana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang, baik mengenai

---

<sup>46</sup> Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, Bekasi: CV. ELVARETTA BUANA, halaman 5

siapa yang ditunjuk sebagai ahli waris, syarat mewaris, dan pembagian warisannya. Ahli waris ini dinamakan ahli waris ab intestato.

- b. Pewarisan berdasarkan surat wasiat, yaitu pewarisan yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat atau testamen, yang menjadi ahli waris adalah orang yang ditunjuk langsung atas kehendak pewaris dalam surat wasiat yang ia tinggalkan, ahli warisnya disebut sebagai ahli waris testamenter.

Pewaris dalam hukum waris perdata menurut Emeliana Krisnawati dalam buku Maman Suparman adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Zainuddin Ali dalam buku Maman Suparman juga menyebutkan bahwa pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat ataupun tanpa surat wasiat.<sup>47</sup>

Kewajiban pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Pewaris harus mengindahkan adanya *legitime portie*, yaitu suatu bagian mutlak dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan, maka *legitime portie* adalah pembatalan terhadap hak si pewaris dalam membuat *testament* atau wasiat.

---

<sup>47</sup> Maman suparman, *Op.cit.*, halaman 18

Hukum waris secara perdata mengenal 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Mewaris secara *uit eigen hoofde*, yaitu ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri atau suami pewaris yang hidup terlama. Hal ini disebut sebagai mewaris secara langsung.
- b. Mewaris secara *bij plaatsvervulling*, yaitu ahli waris pengganti, dimana dikarenakan orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, misalnya seorang ayah meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan sang ayah sebagai ahli waris dari kakek. Hal ini disebut dengan mewaris dengan penggantian tempat atau mewaris secara tidak langsung.

Dasar dalam pewarisan undang-undang adalah adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Hubungan darah dapat dibedakan menjadi hubungan darah sah dan hubungan darah luar kawin. Hubungan darah adalah pertalian keluarga yang ditimbulkan dari adanya hubungan perkawinan dan menggariskan keturunan yang satu dengan yang lainnya atau semua yang mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian keluarga sedarah yang sah dan jauh dekatnya hubungan darah dihitung dengan jumlah kelahiran dan tiap kelahiran dinamakan derajat. Hubungan perderajatan diantara dua orang yang berbeda garis lurus dengan menghitung jumlah kelahiran yang terjadi di antara

---

<sup>48</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 28

mereka yaitu hubungan antara orang tua dengan anak melalui satu kelahiran jadi satu derajat dengan hubungan antara kakek dan nenek dengan cucunya melalui dua kelahiran sehingga menjadi dua derajat.<sup>49</sup>

Ahli waris dalam pewarisan merupakan pihak yang menerima harta warisan dari pewaris, namun dalam kenyataannya, tidak semua ahli waris dapat menerima harta warisan karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Syarat yang dipenuhi oleh ahli waris diantaranya adalah:<sup>50</sup>

- a. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris karena adanya hubungan darah baik sah maupun luar kawin dan karena suatu pemberian melalui surat wasiat.
- b. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia dengan pengecualian apa yang tercantum dalam pasal 2 jo. 836 KUH Perdata.
- c. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap, atau menolak warisan. Orang yang tidak patut untuk mewaris (*onwaardigheid*) diatur dalam pasal 838 KUH Perdata, dan orang yang tidak cakap untuk mewaris diatur dalam pasal 912 KUH Perdata. Orang yang menolak warisan diatur dalam pasal 1058 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa ahli waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

KUH Perdata mengatur bahwa apabila terdapat harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun tidak ada satu pun yang hadir sebagai ahli waris

---

<sup>49</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Op.cit.*, halaman 18

<sup>50</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *et.al, Op.cit.*, halaman 18-19

yang berhak atau yang digolongkan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam KUH Perdata, maka keadaan ini dianggap sebagai harta peninggalan yang tidak terurus, diatur dalam pasal 1126 KUH Perdata. Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut pasal 1126 KUH Perdata terjadi karena dua hal yaitu: *Pertama*, jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut hak-nya. *Kedua*, jika ahli waris yang ada sama-sama menolak warisan. Kasus harta peninggalan tak terurus ini juga dapat terjadi apabila pewaris semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat, dimana pewaris tidak melakukan penunjukan seseorang untuk melakukan pengeloan atas harta peninggalan tersebut.<sup>51</sup>

Menurut pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak menwaris yaitu:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasann telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya;

---

<sup>51</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *et.al, Ibid.*, halaman 21

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.<sup>52</sup>

Perhitungan pembagian warisan terhadap golongan ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang memiliki bagian-bagian yang sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

**a. Golongan I**

Ahli waris dalam golongan I yaitu suami atau istri yang hidupnya lebih lama, serta anak-anak dan keturunannya. Berdasarkan pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah anggota keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin dan suami atau istri yang hidupnya terlama. Berdasarkan pasal 852 KUH Perdata, anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris untuk diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu akan berlangsung pancang demi pancang. Pewarisan dalam KUH Perdata tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, hal tersebut dinilai sama saja.<sup>53</sup>

Selanjutnya untuk suami atau istri yang hidup terlama dari perkawinan pertama mendapatkan bagian yang sama besar dengan anak. Namun, apabila terjadi perceraian atau putusnya perkawinan maka, tidak memberikan hak waris kepada mantan istri ataupun mantan suami, kecuali pada perkawinan kedua, yaitu

---

<sup>52</sup> Siti, M., & Etik, N., (2021), "Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)", *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al- Syakhsyiyah*, Vol.1, No.1, Halaman 98.

<sup>53</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Op.cit.*, halaman 43

hanya mendapat bagian maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan dan tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil.

Pada golongan ini apabila anak terlebih dahulu meninggal dunia daripada ayah atau ibunya, maka ia akan tetap mendapatkan bagian dari harta warisan dan akan digantikan oleh keturunannya yang akan dibagi rata, apabila ia memiliki 2 orang anak, maka dari  $\frac{1}{4}$  bagian miliknya akan dibagi 2 menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk masing-masing anak.<sup>54</sup>

#### **b. Golongan II**

Ahli waris pada golongan ini muncul sebagai penerima warisan apabila tidak terdapat anggota keluarga pada golongan I. Ahli waris pada golongan ini adalah orang tua dari pewaris dan saudara kandung pewaris termasuk juga saudara tiri pewaris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris serta keturunan saudara-saudaranya. Hal ini menjelaskan bahwa apabila saudara kandung pewaris meninggal dunia terlebih dahulu maka yang akan menggantikannya adalah anak dari saudara pewaris tersebut.

Pasal 854 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa “apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami istri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari warisan, jika si pewaris hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki ataupun seorang saudara perempuan yang mendapatkan  $\frac{1}{3}$  selebihnya”. Hal ini berlaku syarat apabila tidak ada keturunan maupun istri atau suami, sehingga tidak ada ahli waris dari golongan pertama.

---

<sup>54</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *et.al, Op.cit.*, halaman 48

Bagian orang tua dari pewaris sama besarnya dengan saudara pewaris namun tidak kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan, hal ini disebutkan dalam pasal 854 KUH Perdata. Pada pasal 855 KUH Perdata menjelaskan apabila pewaris tidak memiliki saudara kandung, hanya memiliki orang tua saja, maka bagian dari masing-masing ahli waris menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan, tetapi apabila hanya memiliki ayah atau ibu yang hidup terlama maka mendapat seluruh harta warisan.<sup>55</sup>

Pembagian harta warisan dibagi apabila pewaris masih memiliki orang tua yang hidup lebih lama dari pewaris dan hanya memiliki 1 saudara kandung, maka masing-masing ahli waris mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, tetapi apabila pewaris memiliki lebih dari 1 saudara maka pembagiannya mengikuti banyaknya saudara yang dimiliki oleh pewaris, misalnya pewaris memiliki 2 saudara kandung maka pembagian warisnya dibagi menjadi  $\frac{1}{4}$  bagian untuk orang tua.<sup>56</sup>

### c. Golongan III

Ahli waris pada golongan ini adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah atau ibu. Ahli waris pada golongan ini tampil apabila pewaris tidak memiliki keluarga pada golongan I dan golongan II. Yang dimaksud dari keluarga sedarah dalam garis lurus keatas adalah kakek atau nenek dari pihak ayah maupun kakek dan nenek dari pihak ibu.

Berdasarkan pasal 853 KUH Perdata, pembagian harta warisan pada golongan ini dibagi terlebih dahulu menjadi 2 bagian atau disebut dengan *kloving*, satu bagian untuk pihak keluarga sedarah dalam garis ibu lurus keatas, dan satu bagian

---

<sup>55</sup> Maman Suparman, *Op.cit.*, halaman 30

<sup>56</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, halaman 32

untuk pihak keluarga sedarah dalam garis ayah lurus keatas, dengan bagian garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapatkan bagian kepala demi kepala, dan ahli waris dalam derajat yang sama mendapatkan bagian yang sama juga, hal ini terdapat dalam pasal 853 ayat (3) KUH Perdata.<sup>57</sup>

#### **d. Golongan IV**

Ahli waris pada golongan ini tampil apabila pewaris tidak memiliki keluarga sedarah pada golongan I, II, dan III, maka ahli waris pada golongan IV tampil sebagai ahli waris yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Pasal 858 KUH Perdata menentukan bahwa “dalam hal tidak adanya saudara-saudara laki-laki atau perempuan dan tidak adanya pula keluarga sedarah dalam satu garis lurus keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis lain”. Berdasarkan pasal 858 ayat (3), keluarga sedarah dalam garis menyamping yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala, dan diperlakukan pergantian tempat seperti yang dimaksud dalam pasal 845 KUH Perdata.<sup>58</sup>

Sebagaimana golongan III, pada golongan ini juga harta warisan harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu (*kloving*), dan pasal 861 KUH Perdata menegaskan bahwa sanak saudara dari pewaris yang lebih dari derajat ke 6 tidak akan mewaris harta warisan. Setelah adanya pembagian golongan-golongan ahli

---

<sup>57</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Op.cit.*, halaman 47

<sup>58</sup> Maman Suparman, *Op.cit.*, halaman 39

waris tersebut, tetapi apabila pewaris sama sekali tidak memiliki ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan tersebut, maka dalam pasal 832 KUH Perdata menjelaskan bahwa harta warisan akan menjadi milik negara dan negara juga berkewajiban untuk membayar hutang-hutang si pewaris selama harta warisan mencukupi untuk itu.<sup>59</sup>

### **Pewarisan Anak Luar Kawin**

Istilah anak luar kawin dalam undang-undang digunakan dalam 2 arti yaitu: pertama, dalam artian luas yaitu anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan, termasuk anak zina (*overspel*), dan sumbang (*incest*), kedua, dalam artian sempit yaitu anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang bukan anak-anak zina dan sumbang. Terdapat 3 macam anak luar kawin yang dikenal dalam hukum perdata, yaitu:

- a. Anak alami, anak yang dilahirkan diluar perkawinan oleh kedua orangtua yang masing-masing tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak zina (*overspel*), yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan antara kedua orangtua yang salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain, atau di dalam hukum perdata dikenal sebagai *overspel*.
- c. Anak Sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang menurut ketentuan perundang-undangan dilarang kawin satu sama lain, misalnya hubungan biologis

---

<sup>59</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Opcit.*, halaman 49

antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, hubungan biologis antara saudara kandung, hubungan antara mertua dengan menantu, dan seterusnya.<sup>60</sup>

Ali afandi dalam buku Ellyne menegaskan bahwa hukum waris dari anak luar kawin tanpa di akui oleh ayah dan/atau ibu, hanya terdapat ia sendiri dengan orangtua yang mengakuinya. Pasal 862 mengikatkan hak mewaris antara anak tidak sagg pada adanya hubungan oerdata antara orangtua dan anak. Hubungan yang dimiliki oleh ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali anak itu *overspelig* atau *bloedschenning* (anak zina). Sedangkan antara ayah dan anak terjadi hubungan perdata karena pengakuan sebagaimana dalam pasal 280 KUH Perdata.

Pembagian harta warisan kepada anak luar kawin memiliki beberapa ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orangtua apabila diakui, sebagaimana dalam padal 280 KUH Perdata. Pengakuan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:<sup>61</sup>

- a. Pengakuan sukarela, yaitu suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah ayahnya atau ibunya seorang anak yang telah dilahirkan diluar perkawinan
- b. Pengakuan paksaan, yaitu dilakukan oleh anak yang lahir diluar perkawinan tersebut dengan cara mengajukan gugatan terhadap ayahnya

---

<sup>60</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *et.al, Op.cit.*, halaman 62-63

<sup>61</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Ibid*, halaman 65

atau ibunya kepada pengadilan negeri, agar anak luar kawin tersebut diakui sebagai anak ayah atau anak ibunya.

Pewarisan anak luar kawin yang memiliki ketentuan hukum pada pasal 285 KUH Perdata yaitu “pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan oleh seorang lain daripada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”. Dengan kata lain, dalam perhitungan warisan suami atau istri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan itu, anak luar kawin dianggap tidak ada.

Berdasarkan pasal 863, anak luar kawin mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, sehingga perhitungan anak luar kawin dianggap sebagai anak sah. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat jauh, maka anak luar kawin menwaris  $\frac{3}{4}$  dari warisan. Dengan kata lain:

- a. Anak luar kawin mewaris dengan golongan I mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, bagiannya seandainya ia anak sah;
- b. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya  $\frac{1}{2}$  dari seluruh warisan;

- c. Anak Luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya menjadi  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh warisan.

### **Legitieme Portie atau Bagian Mutlak**

*Legitieme portie* atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun garis ke bawah, dan terhadap bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian hibah maupun yang berupa hibah wasiat.<sup>62</sup> Pasal 913 KUH Perdata menyatakan bahwa si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Suami atau istri walaupun merupakan ahli waris yang menurut Undang-undang mendapat bagian yang sama besarnya dengan bagian seorang anak sah, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak karena suami atau istri tidak termasuk dalam garis lurus keatas maupun kebawah, sama halnya dengan saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan *legitieme portie* atau bagian mutlak.<sup>63</sup>

Ada kemungkinan bahwa suatu harta warisan yang sebagaiannya diwariskan berdasarkan surat wasiat atau *testament*, sebagian lagi berdasarkan Undang-undang. Pewarisan dengan surat wasiat dapat menyimpangi ketentuan yang termuat didalam undang-undang. Namun ahli waris dalam garis lurus keatas maupun garis lurus kebawah tidak dapat sama sekali dikecualikan, karena mereka memiliki bagian mutlak (*legitime portie*).

---

<sup>62</sup> Maman Suparman, *Op.cit.*, halaman 90

<sup>63</sup> Cindy Aoslavia, (2021), Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No1. Halaman 61

Pembagian bagian *legitieme portie* diatur dalam pasal 914 KUH Perdata , yaitu:

- a. Apabila hanya seorang anak bagian mutlakny adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang harus ia terima;
- b. Apabila dua orang anak bagian mutlakny adalah  $\frac{2}{3}$  bagian dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing, bukan dari harta warisan;
- c. Apabila tiga orang atau lebih anak sah, maka bagian mutlak masing-masingnya adalah  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang sedianya diterima, bukan dari harta warisan.

Dalam garis keturunan kebawah, bagian mutlak juga diberikan kepada anak luar kawin. Bagian *legitieme portie* untuk anak luar kawin diatur dala pasal 916 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang menurut undang-undang. Perhitungan *legitieme portie* untuk anak luar kawin apabila ia mewaris dengan ahli waris golongan I maka ia mendapatkan  $\frac{1}{2} \times (1/3 \times \text{seandainya ia anak sah})$ , apabila ia mewaris dengan ahli waris golongan II, dan III, maka ia mendapatkan  $\frac{1}{2} \times (1/2 \times \text{hartwa waris})$ , dan apabila ia mewaris dengan ahli waris golongan IV maka ia mendapatkan  $\frac{1}{2} \times (3/4 \times \text{harta warisan})$ .<sup>64</sup>

## Penolakan Warisan

---

<sup>64</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *et.al, Op.cit.*, halaman 95

Seorang Ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Apabila terjadi penolakan, maka saat mulai berlakunya penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan tanggungjawabnya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta warisan. Berdasarkan pasal 1057 KUH Perdata, penolakan warisan harus dilakukan secara tegas dan diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Akibat dari penolakan warisan ini adalah ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah menjadi ahli waris

Berdasarkan pasal 1061 KUH Perdata, apabila si pewaris memiliki hutang dan kemungkinan para kreditur mengalami kerugian akibat adanya penolakan warisan oleh ahli waris, maka kreditur dapat meminta kepada hakim agar diberi kuasa untuk memperoleh harta warisan itu atas nama dan untuk menggantikan kedudukan ahli waris tersebut.<sup>65</sup>

## **B. Pengaturan Dan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Tionghoa**

Hukum waris adat mempunyai corak-corak khas dari alam pikiran tradisional Indonesia, berdeda dengan hukum islam maupun hukum barat, karena perbedaanya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat. Menurut sistem hukum adat, harta warisan bukanlah sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang, tetapi merupakan kesatuan yang tak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis dan macamnya serta berdasarkan kepentingan para waris.

---

<sup>65</sup> Maman Suparman, *Op.cit.*, halaman 76.

Pewarisan menurut sistem hukum adat didasarkan pada persamaan hak, artinya hak masing-masing para waris diperlakukan sama dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan, sehingga hukum waris adat tidak mengenal *Legitieme Portie* seperti hukum waris BW. Hukum waris adat juga menganut prinsip terbukanya warisan dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia.<sup>66</sup>

Unsur pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan harta kekayaan kepada yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan, sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sejauh mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris itu berada;
- b. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sejauh mana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan dan ahli warisnya.
- c. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauh mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris dan si ahli waris bersama-sama berada.

Menurut soepomo dalam buku soerjono soekamto , masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan dan yang

---

<sup>66</sup> Rosdinar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman16.

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 17.

berdasarkan lingkungan daerah. Masalah warisan memperlihatkan adanya unsur-unsur esensial dalam pewarisan, yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Pewaris, sebagai subjek hukum waris, yaitu seseorang yang mewariskan harta kekayaan atau harta benda kepada ahli waris.
- b. Ahli waris, yaitu seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.
- c. Harta warisan, yaitu sejumlah harta benda baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud benda.

Harta warisan dalam hukum waris adat adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan dalam hukum waris mencakup beberapa harta yaitu:

- a. Harta bawaan atau harta asal, yaitu harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin, dan harta itu akan kembali kepada keluarganya ketika ia meninggal dunia;
- b. Harta perkawinan atau harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan .
- c. Harta pusaka, yaitu harta warisan yang diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak dapat terbagi, hanya dimanfaatkan atau dinikmati bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya;
- d. Harta yang menunggu, yaitu harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui keberadaannya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, halaman 35

Proses pewarisan pada hukum waris adat adalah proses penerusan harta warisan atau harta peninggalan si pewaris kepada warisnya. Proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para ahli warisnya ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya. Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup dapat berlaku dengan cara penerusan, pengalihan, penunjukan, dengan cara berpesan, berwasiat, atau beramanat. Proses pewarisan ketika pewaris sudah meninggal dunia berlaku cara penguasaan oleh anak tertentu, atau kerabat dekat dalam keluarga.<sup>70</sup>

Hukum waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan hitungan matematika, melainkan pembagian harta warisan disadarkan oleh pertimbangan dengan melihat wujud benda, dan kebutuhan para ahli waris yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukum waris adat mengenal asas kebersamaan hak, namun tidak berarti, setiap waris mendapatkan warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama, ataupun dengan banyak bagian yang sama.<sup>71</sup>

Sistem pewarisan adat pada Etnis Tionghoa termasuk kedalam sistem individual dan mayorat pada keluarga-keluarga Patrilineal dalam lingkup masyarakat Tionghoa. sistem pewarisan mayorat dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasi oleh anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengolah, hak memungut hasil dikuasi oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, halaman 36

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 94

<sup>71</sup> Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Cutra Aditya Bakti, halaman 105

Hukum adat Tionghoa hanya menganggap bahwa anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan yang sah, dan kedudukan anak perempuan dianggap suatu saat ketika ia akan sudah menikah dan akan pergi ketempat suaminya, serta memberikan keturunan kepada marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki keturunan lain, memakai marga suaminya, dan memberikan keturunan yang akan masuk kedalam marga keluarga suaminya. Hak mewaris dalam hukum adat Tionghoa diiringi dengan seperangkat kewajiban, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Apabila orangtua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi bekerja, maka anak laki-laki yang akan berkewajiban mengurus, melindungi, dan menyokong orang tuanya;
- b. Setelah orang tua meninggal, maka anak laki-laki yang berkewajiban merawat makam, rumah abu, atau meja abu orang tua dan leluhur mereka dalam bentuk penyelenggaraan upacara tertentu pada waktu tertentu;
- c. Setelah orangtua meninggal dunia, maka anak laki-laki yang akan berkewajiban mengganti peran orangtua sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasihat kepada adik-adiknya, terutama anak laki-laki tertua.

Adat Tionghoa digunakan dalam pembagian harta warisan dikarenakan adanya istilah turun menurun dari generasi ke generasi dalam budaya Tionghoa. adanya abu leluhur atau abu orangtua yang meninggal dunia yang harus dirawat oleh anak laki-laki, dan hal ini terus berlangsung dan berlanjut pada keturunannya

---

<sup>72</sup> Erick Sahala Turnip, *Loc.cit.*,

. sama halnya dengan suami atau istri yang ditinggal dijaga, dan dipelihara oleh anak laki-laki. Masyarakat Tionghoa lebih cenderung memakai adat istiadat Tionghoa daripada aturan hukum lainnya, dan pembagian harta warisan lebih ditekankan pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagiannya daripada anak perempuan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak laki-laki, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang artinya sistem keturuanan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ayah, dimana berakibat pada kedudukan pria leboh menonjol dari pada kedudukan perempuan dalam pewarisan;
- b. Masyarakat Tionghoa sangat mengutamakan nama marga atau pewaris dari marga mereka, dimana anak laki-laki yang akan membawa dan meneruskan marga untuk diturunkan pada keturunan atau generani selanjutnya. Sedangkan anak perempuan ketika meikah akan keluar dari marga aslinya dan mengikuti marga suaminya dan otomatis lepas dari tanggungjawab orangtua kandungnya;
- c. Anak laki-laki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada anak perempuan, namun apabila didalam susunan keluarga hanya terdapat anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut yang akan mendapatkan sepenuhnya harta warisan dari orangtuanya tanpa adanya penghalang, dan apabila memiliki anak perempuan yang tidak menikah, maka anak

---

<sup>73</sup> Devianty Apriliani Kudadari, *et.al*, (2023), Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa, *Acta Law Journal*, Vol 2., No 1, halaman 6

perempuan tersebut juga akan mendapatkan harta warisan dari orangtuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hunsan, selaku salah satu masyarakat Tionghoa di desa Tanjung Leidong, beliau mengatakan bahwa sejarah pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan adat Tionghoa sudah ada sejak dahulu, sejarah pembagian warisan ini sudah ada dari jaman nenek moyang masyarakat Tionghoa. Beliau mengatakan bahwa didalam keluarganya masih menganut kental budaya adat istiadat Tionghoa, salah satunya adalah pembagian warisan dengan menggunakan adat Tionghoa. Interaksi yang terjalin antara masyarakat Tionghoa sekitar rumahnya juga masih terjalin erat, apalagi ketika adanya perayaan hari-hari besar.<sup>74</sup>

Beliau mengatakan tidak banyak mengetahui tentang perbedaan pembagian harta warisan antara adat Tionghoa dengan hukum lainnya, tetapi untuk adat Tionghoa, beliau mengatakan bahwa yang lebih berhak mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki daripada anak perempuan, pembagian dilakukan secara merata, dan apabila memiliki anak laki-laki lebih dari satu orang maka bagian lebih besar biasanya diberikan kepada anak paling kecil. Beliau mengatakan pada umumnya untuk bagian anak laki-laki biasanya diberikan paling banyak kepada anak laki-laki tertua, tetapi dalam keluarganya memberikan kepada anak bungsu atas kesepakatan keluarga.

Kedudukan anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki sebab anak laki-laki merupakan pewaris marga keluarga, dan anak perempuan akan mengikuti

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hunsan, Selaku Masyarakat Tionghoa, Pada Hari Rabu, 12 Februari 2025, Di Tanjung Leidong

marga suaminya apabila sudah menikah nantinya, sehingga anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Pembagian harta warisan juga berlaku apabila pewaris masih memiliki orang tua yang masih hidup, orang tua juga akan mendapatkan bagian dari warisan, dengan besar bagian yang diperoleh adalah sama dengan besar bagian yang dimiliki anak laki-laki.<sup>75</sup>

Beliau mengatakan tetapi ada beberapa keluarga yang memberikan beberapa bagian untuk anak perempuan mereka seperti perhiasan keluarga. Beliau menjelaskan bahwa dalam keluarganya kedudukan anak perempuan akan mendapatkan bagian yang sudah disepakati oleh keluarga dengan bagian yang diterima dengan seikhlas hati, tetapi apabila hal ini menjadikan perkara dalam pelaksanaan warisan, maka dilakukan musyawarah untuk menyelesaikannya. Bapak Hunsan mengatakan bahwa harta warisan yang dibagikan merupakan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, mulai dari sebelum perkawinan, sampai dengan akhir hayatnya, setelah dikurangkan dengan hutang-piutang yang dimiliki oleh pewaris.<sup>76</sup>

Sama halnya dengan Bapak Hunseng, juga selaku masyarakat adat Tionghoa dan juga sebagai pengurus klenteng yang ada disekitar desa Tanjung Leidong, beliau mengatakan bahwa pembagian harta warisan dengan menggunakan adat Tionghoa ini sudah ada dari bertahun-tahun yang berasal dari nenek moyang masyarakat Tionghoa, pembagian harta warisan juga hanya diberikan kepada anak laki-laki yang ada didalam keluarga dan kedudukan anak perempuan tidak

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hunsan, Selaku Masyarakat Tionghoa, Pada Hari Rabu, 12 Februari 2025, Di Tanjung Leidong

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hunsan, Selaku Masyarakat Tionghoa, Pada Hari Rabu, 12 Februari 2025, Di Tanjung Leidong

mendapatkan bagian dari harta warisan yang dibagikan. Besarnya bagian harta yang diberikan kepada anak laki-laki biasanya diberikan kepada anak laki-laki tertua karena akan dianggap akan bertanggungjawab setelah orangtua mereka sudah meninggal dunia.<sup>77</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa harta warisan yang dibagikan adalah sisa harta dari seluruh harta kekayaan setelah dikurangi dengan utang yang dimiliki oleh pewaris. Dengan kata lain, ahli waris berkewajiban membayar seluruh utang yang dimiliki, lalu setelahnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Penyelesaian perkara apabila terdapat permasalahan ketika pembagian warisan ini terjadi dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, tidak mengambil jalan hukum karena keluarga menganggap bahwa permasalahan ini hanyalah aib bagi keluarga mereka.<sup>78</sup>

Bapak Hunseng juga menceritakan bahwa 5 tahun terakhir ada salah satu masyarakat Tionghoa disekitar rumahnya meninggal dunia, dan melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan Adat Tionghoa. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu secara jelas dan lengkap bagaimana proses pelaksanaannya, tetapi yang ia ketahui bahwa pelaksanaan dilaksanakan setelah orang tuanya dimakamkan. Pembagian harta warisan dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada anak laki-laki tertua untuk membagikan secara merata kepada

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hunseng, Selaku Masyarakat Tionghoa Di Tanjung Lediong, Pada Hari Rabu 12 Februari 2025, Di Tanjung Lediong.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hunseng, Selaku Masyarakat Tionghoa Di Tanjung Lediong, Pada Hari Rabu 12 Februari 2025, Di Tanjung Lediong.

adik laki-lakinya, dan untuk anak perempuan mendapatkan beberapa perhiasan emas.<sup>79</sup>

Menurut Bapak Hunseng, tidak semua masyarakat Tionghoa akan menggunakan tatacara pelaksanaan pembagian warisan ini secara sama, tetap ada perbedaan dari masing-masing keluarga yang melakukan pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan Adat Tionghoa. Beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan warisan ini dapat dilaksanakan apabila kedua orangtua sudah meninggal dunia, pelaksanaan warisan tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu orangtua masih hidup. Beliau mengatakan bahwa pembagian harta warisan adat tionghoa sudah menjadi budaya yang turun menurun dari nenek moyang mereka, sehingga pengaturan yang dikenal masyarakat tidak tertulis.

Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian atau pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga, seperti abu leluhur, rumah peninggalan keluarga besar dan perhiasan keturunan. Pelaksanaan harta warisan diberikan kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris, pembagian harta warisan didominasi oleh anak laki-laki.

### **C. Perbandingan Sistem Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kuh Perdata Dan Hukum Adat Tionghoa**

Di Indonesia memiliki 3 cara pembagian waris yaitu berdasarkan adat, hukum islam, dan hukum perdata. Hukum waris perdata sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan hukum waris adat tidak diatur secara tertulis, melainkan sudah menjadi turun temurun dari generasi

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hunseng, Selaku Masyarakat Tionghoa Di Tanjung Lediong, Pada Hari Rabu 12 Februari 2025, Di Tanjung Leidong.

ke generasi masyarakat adat. Dalam pasal 830 KUH Perdata diatur bahwa pewarisan hanya akan dilakukan apabila terjadi kematian.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, terdapat 3 unsur terjadinya pewarisan, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris);
- b. Adanya orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Dalam KUH Perdata terdapat 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan yang tertuang dalam pasal 832 dan pasal 899, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Secara *ab intestato*, yaitu ahli waris yang ditentukan dalam KUH Perdata, yang berhak menerima bagian warisan adalah keluarga sedarah baik sah maupun diluar kawin, dan istri atau suami yang masih hidup.
- b. Secara *testamentair*, yaitu ahli waris yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat, pewaris membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/ testamen.

Menurut pasal 874 KUH Perdata, terdapat 2 pernyataan mengenai pewarisan yaitu, pernyataan pertama menyatakan bahwa sehalu harta peninggalan seorang pewaris yang meninggal dunia adalah milik para ahli waris undang-undang, artinya apabila terdapat orang yang meninggal dunia maka harta warisannya dibagikan menurut ketentuan pewarisan undang-undang. Sedangkan yang pernyataan kedua menyatakan bahwa sekedar terhadap itu dengan surat wasiat

---

<sup>80</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Opcit.*, halaman 3

<sup>81</sup> Cindy Aoslavia, *Op.Cit.*, halaman 56

tidak telah diambil sesuatu ketetapan yang sah. Sehingga berlakunya pernyataan pertama digantungan pada ada tidaknya perbuatan hukum yang sebagaimana dimaksud dalam pernyataan kedua.

Berdasarkan pasal 874 KUH Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kehendak pewaris dalam surat wasiat didahulukan;
- b. Ketentuan pewarisan menurut undang-undang pada dasarnya bersifat mengatur (*regelendrecht*), walaupun terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*);
- c. Kehendak pewaris harus dicantumkan dalam surat wasiat yang memenuhi syarat formil dan materil pembuatan surat wasiat.

Hukum waris perdata juga memiliki 3 sifat hukum waris, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Sistem pribadi, yaitu ahli warisnya adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris;
- b. Sistem bilateral, yaitu mewaris berasal dari pihak ibu, ataupun pihak ayah;
- c. Sistem perderajatan, yaitu mewaris berdasarkan ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh jaraknya.

Dalam KUH Perdata, pengertian warisan adalah harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tanpa memandang jenis kelamin. Terdapat syarat-syarat menerima warisan, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Meinggalnya si pewaris

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Diana Anisya Fitri Suhartono, *et.al*, (2022) Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.1, No.3, halaman 210

- b. Ahli waris berada di tempat pewaris dinyatakan meninggal dunia, termasuk bayi yang berada dalam kandungan dan diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, maka bayi tersebut dianggap tidak pernah ada.
- c. Ahli waris harus mampu dan berwenang mewaris.

Hukum waris perdata tidak mengenal adanya perbedaan antara laki-laki atau perempuan dalam pelaksanaan pembagiannya. Seseorang menjadi ahli waris dikarenakan adanya hubungan perkawinan dan hubungan sedarah (sah atau tidak sah) menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, suami atau istri yang hidup terlama. Dengan demikian, jika suami meninggal dunia, maka anak, dan istri yang masih hidup berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan, begitupun sebaliknya, apabila istri meninggal dunia, maka yang berhak mewaris adalah anak dan suaminya. Yang berhak mewaris adalah orang dengan hubungan saudara sedarah yang terdekat.

Pasal 832 KUH Perdata mengatur tentang orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris menurut ketentuan undang-undang tidak menjadi ahli waris, karenanya tidak mungkin mendapatkan warisan (kecuali kalau ditetapkan lain dalam surat wasiat, dan sekalipun suami atau istri yang hidup terlama bukanlah keluarga sedarah, tetapi juga ditetapkan sebagai ahli waris dari pasangannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu).

Seorangan dinyatakan berhak dan patut mewaris, diatur dalam pasal 838 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut.<sup>84</sup>

- a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris;
- b. Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih;
- c. Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabuut surat wasiat;
- d. Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Dalam KUH Perdata mengenal 4 golongan ahli waris yang akan mendapatkan bagian dari harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta warisan dan apabila golongan ke I tidak ada maka golongan ke 2 saja yang berhak mendapatkan harta warisan begitu seterusnya.

Ahli waris pada golongan pertama terdapat anak pewaris dalam garis lurus kebawah serta suami atau istri yang ditinggalkan. Dalam golongan ini berlaku adanya posisi penggantian, dengan maksud apabila anak dari si pewaris meninggal dunia dan memiliki keturunan selanjutnya (cucu si pewaris), maka keturunan dari anak pewaris yang akan maju menggantikan kedudukan ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Pewarisan secara perdata tidak mengenal adanya perbedaan jenis kelamin, selagi keluarga sedarah dan diakui sah bagi anak luar kawin maka adanya hak untuk menuntut bagian dari pembagian harta warisan.

---

<sup>84</sup>Weldo Parinussa, *et.al*, (2021), Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.4, halaman 361

Sama halnya dengan status anak dari perkawinan terdahulu maupun perkawinan yang baru, jika pewaris meninggal maka anak yang sedarah dengan pewaris berhak mendapatkan warisan, dan anak yang berasal dari perkawinan manapun selama masih sedarah dan adanya pengakuan bagi anak luar kawin maka akan tetap mendapatkan bagian warisan.<sup>85</sup>

Untuk istri atau suami sebagai ahli waris pada golongan I, apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka hubungan harta dan hubungan perdata antara suami dan istri telah berakhir dan adanya pemisahan tersendiri. Dalam pasal 852 KUH Perdata, pewarisan berlaku pancang demi pancang dan hanya berlaku sebagai pengganti dalam pewarisan. Pembagian besarnya bagian harta warisan dibagikan secara merata. Bagian istri atau suami yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak, terutama janda yang suaminya menikah lebih dari satu kali.

Selanjutnya pada golongan II, terdapat orang tua (ayah atau ibu) pewaris, dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaramya yang muncul sebagai ahli waris apabila pewaris tidak memiliki keluarga dalam golongan ahli waris I. Besarnya bagian yang didapatkan oleh masing-masing saudara pewaris adalah sama, namun besar bagian yang didapatkan oleh orangtua pewaris tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta yang dimiliki oleh pewaris. Apabila pewaris tidak memiliki saudara kandung, maka bagian warisan akan dibagi dua dengan kedua orangtuannya sehingga mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan. Tetapi apabila pewaris hanya memiliki salah satu orang tua yang masih hidup,

---

<sup>85</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Opcit.*, halaman 101

maka salah satu orang tua tersebut akan mendapatkan seluruh bagian dari harta warisan tersebut.

Ketentuan bahwa para saudara mendapatkan bagian yang sama besar haknya terhadap warisan saudara mereka yang sudah meninggal dunia, hanya berlaku selama mereka itu adalah saudara kandung dari pewaris. Berbeda dengan jika diantara mereka terdapat saudara tiri, maka pembagian dari warisan itu menjadi berbeda caranya.

Pasal 856 KUH Perdata mengatur bahwa apabila orangtua meninggal terlebih dahulu maka saudara sekandung mewaris untuk saudara harta warisan, jika diantara saudara-saudara itu terdapat saudara hanya seapak atau hanya seibu maka diantar ketentuan khusus istimewa yaitu, warisan dibagi 2 terlebih dahulu,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara dalam garis bapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk saudara dalam garis ibu. Dan untuk saudara yang seapak seibu akan mendapatkan kedua bagian tersebut.<sup>86</sup>

Selanjutnya pada ahli waris golongan III , yaitu sanak keluarga dalam garis lurus keatas, yang mana ahli waris ini muncul pada saat pewaris tidak memiliki keluarga dalam ahli waris golongan I dan golongan II. Jika seseorang meninggal dunia tanpa keturunan, suami atau istri, ataupun saudara-saudara, harta warisan dibelah dua (*kloving*) antara hubungan darah di garis ayah dan di garis ibu, keduanya berada di garis lurus keatas dengan ketentuan bahwa hubungan darah di garis lurus keatas yang terdekat derajatnya mendapatkan seluruh warisan.

---

<sup>86</sup> Cindy Aoslavia, *Op.Cit.*, halaman 58

Pembagian harta warisan pada golongan III, memiliki ketentuan yang diatur dalam pasal 843 dan pasal 851 KUH Perdata, yaitu:

- a. Tidak ada penggantian tempat atau kedudukan terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas;
- b. Pembelahan (*kloving*) hanya terjadi satu kali saja, sehingga dalam cabangnya-cabang pembagian tidak terjadi lagi pembelahan.

Pasal 853 ayat 3 KUH Perdata menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapatkan bagian kepala dari kepala, dan mendapatkan bagian yang sama untuk derajat yang sama.

Selanjutnya pada ahli waris golongan IV, terdapat sanak keluarga garis kesamping sampai dengan derajat enam. Ahli waris ini muncul ketika pewaris tidak memiliki keluarga dalam ahli waris golongan I,II,III. Pasal 858 KUH Perdata menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus keatas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, dan setengah bagian lainnya menjadu bagian saudara dalam garis yang lain. Ahli waris yang disebutkan ini merupakan paman, bibi dari pihak bapak maupun ibu kandung, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam. Sebagaimana dilakukan pada ahli waris golongan III, *kloving* juga berlaku dalam pembagian warisan untuk golongan IV. Oleh karenanya dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada derajat yang berbeda.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, halaman 59

Selanjutnya yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan adalah anak luar kawin yang diakui dengan sah. Pasal 863 KUH Perdata mengatur bagian anak luar kawin yaitu  $\frac{1}{3}$  dari bagiannya jika ia mewaris dengan ahli waris golongan I, dan  $\frac{1}{2}$  bagian apabila ia mewaris dengan ahli waris golongan II, dan III, serta  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan apabila ia mewaris dengan golongan IV. Pasal 865 KUH Perdata juga mengatur bahwa, bagian anak waris akan mendapatkan seluruh warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah dan Pasal 866 KUH Perdata menentukan bahwa keturunan anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti.<sup>88</sup>

Hukum waris perdata mengenal istilah *Legitieme Portie*, yaitu suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. Ahli waris yang berhak menerima bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus keatas maupun kebawah. Seseorang yang ditentukan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan *legitieme portie* disebut dengan *legitimaris*. Ahli waris dalam golongan I yaitu suami ataupun istri, tidak berhak atas bagian mutlak karena suami atau istri tidak termasuk dalam garis lurus keatas maupun ke bawah.

Besarnya bagian *Legitieme Portie* terdapat dalam pasal 914 KUH Perdata, yaitu:<sup>89</sup>

- a. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagian yang harus ia terima;

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid*, halaman 61

- b. Bila dua orang anak bagian mutlakny adalah  $\frac{2}{3}$  dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing;
- c. Apabila tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan maka bagian mutlakny adalah  $\frac{3}{4}$  bagian dari masing masing warisan yang mereka terima.

Hukum waris perdata berlaku untuk pembagian warisan pada masyarakat etnis Tionghoa, namun kebanyakan masyarakat etnis Tionghoa yang masih kental menganut adat istiadat yang sudah ada secara turun termurun dari generasi ke generasi, lebih memilih untuk mengguankan adat yang mereka anut dari nenek moyang mereka dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat etnis Tionghoa memiliki aturan tersendiri tergantung kesepakatan dari masing-masing keluarga.

Hukum waris perdata tidak mengenal adanya pembeda untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi ahli waris, tetapi dalam adat masyarakat etnis Tionghoa, mereka lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, mereka beranggapan bahwa anak perempuan bukan merupakan ahli waris yang sah.<sup>90</sup> Hak mewaris dalam hukum adat Tionghoa diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu:<sup>91</sup>

- a. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja maka anak laki-lakilah yang berkewajiban mengurus, melindungi da menyokong orangtuanya.

---

<sup>90</sup> Erick Sahala Turnip, *Op.cit.*, halaman 3

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 5

- b. Setelah orangtua meninggal dunia, maka anak laki-laki berkewajiban merawat makan, rumah abu, dan menja abu orangtua dan leluhur mereka dalam bentuk penyelenggaraan pada waktu tertentu;
- c. Setelah orangtua meninggal dunia, maka anak laki-aki yang akan berkewajiban mengganti peran orangtua sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasihat.

Masyarakat etnis Tionghoa yang pembagian harta warisan yang memberikan kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan karena mereka menganggap bahwa anak perempuan mereka nantinya akan menikah dan akan lepas dari marga keluarga asli dan menjadi bagian dari marga suaminya. Selanjutnya anak perempuan akan memberikan keturunan bagi marga suaminya . sedangkan untuk anak laki-laki, mereka beranggapan bahwa anak-laki-laki akan menjadi seorang suami dan memberikan nafkah untuk istrinya akan memiliki keturunan yang akan menjadi keturunan bagi marga mereka. Hal lainnya juga anak laki-laki akan menjaga abu dari kedua orangtua mereka dan juga abu leluhur mereka.

Sama halnya dengan pembagian harta warisan pada waris perdata, pewarisan dilakukan setelah adanya kematian. Namun, dalam masyarakat etnis Tionghoa pembagian warisan berlangsung ketika kedua orang tua mereka meninggal dunia, bukan salah satu diantaranya melainkan kedua orangtuanya. Sistem pewarisan adat pada Etnis Tionghoa termasuk kedalam sistem individual dan mayorat pada keluarga-keluarga Patrilineal dalam lingkup masyarakat Tionghoa. sistem pewarisan mayorat dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasi

oleh anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengolah, hak memungut hasil dikuasi oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Etnis Tionghoa, Bapak Hunsan mengatakan bahwa harta warisan yang dibagikan merupakan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, mulai dari sebelum perkawinan, sampai dengan akhir hayatnya, dan sudah dikurangkan dengan utang yang dimiliki oleh si pewaris. Pembagian harta warisan ini dilakukan secara musyawarah kekeluargaan apabila terjadi perkara untuk menutupi aib keluarga apabila perkara ini sampai dibawa ke ranah hukum.

Bapak Hunsan juga mengatakan bahwa pembagian harta warisan berdasarkan adat Tionghoa memberikan bagian lebih banyak kepada anak laki-laki terlebih untuk anak bungsu. Namun, apabila adanya kesepakatan anak laki-laki untuk memberikan beberapa bagian harta warisan tersebut kepada anak perempuan, maka anak perempuan akan mendapatkan bagian dengan ikhlas hati dari anak laki-laki.<sup>92</sup>

Berbeda dengan pembagian harta warisan berdasarkan Undang-Undang, hukum waris adat Tionghoa tidak mengenal istilah *legitime portie*, namun hukum waris adat Tionghoa menetapkan dasar secara bersama-sama dalam bentuk kekeluargaan dan hak sama mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya. Adat Tionghoa yang menetapkan bahwa hanya anak laki-laki lah yang akan menjadi ahli waris yang sah dan untuk anak perempuan tidak

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hunsan Sebagai Masyarakat Etnis Tionghoa, Pada Hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2025, Di Tanjung Leidong

mendapatkan bagian dari harta warisan keluarga.<sup>93</sup> Sama halnya dengan hukum waris perdata, ahli waris adat Tionghoa juga dapat memilih untuk menerima atau menolak menjadi ahli waris apabila pewaris lebih banyak meninggalkan hutang daripada harta warisan yang akan dibagikan, namun dalam nilai budaya, masyarakat adat Tionghoa lebih banyak mengedepankan tanggungjawab keluarga dan marga, sehingga banyak ahli waris yang melakukan musyawarah mengenai pembayaran hutang yang dimiliki oleh pewaris.

Hukum waris perdata mengenal adanya wasiat dalam pembagian harta warisan, wasiat ini dibuat oleh pewaris dan pewaris dapat memberikan kepada siapa saja, baik untuk orang-orang diluar hubungan keluarga maupun memiliki hubungan keluarga, termasuk teman, ataupun lembaga organisasi. Dalam hukum waris adat Tionghoa juga terdapat wasiat, namun wasiat yang dibuat oleh pewaris pada umumnya mencakup pembagian harta yang diberikan pewaris kepada anaknya sebagai ahli waris. Wasiat dalam adat Tionghoa pada umumnya hanya dibuat sebagai penentu bagian agar tidak terjadi pertikaian antara ahli waris.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat hal-hal yang menjadi persamaan dan pembeda antara hukum waris KUH Perdata dan hukum waris adat Tionghoa, yaitu:

<b>Aspek</b>	<b>Hukum waris perdata</b>	<b>Hukum waris adat Tionghoa</b>
Dasar Hukum	Pembagian harta warisan diatur dalam KUH Perdata yang berlaku secara	Hukum adat Tionghoa berbasis pada nilai-nilai konfusianisme dan tradisi turun-termurun yang

<sup>93</sup> Rahmawan Agustina, *Lo.Cit.*, Halaman 5

	nasional.	bersifat tidak tertulis.
Golongan Ahli Waris	Terdapat 4 golongan yang diatur dalam KUH Perdata.	Hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris yang sah, dan menjadi ahli waris utama.
Sistem Pewarisan	Menganut sistem waris berdasarkan asaa individual, dimana setiap ahli waris mendapatkan bagiannya secara terpisah.	Menganut sistem mayorat, yaitu harta warisan lebih diutamakan diberikan kepada anak laki-laki tertua untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan keluarga.
Harta Warisan	Seluruh harta kekayaan termasuk hutang.	Seluruh harta kekayaan setelah dikurangi hutang.
Pelaksanaan Waris	Warisan dapat dibagikan setelah adanya penetapan hukum atau kesepakatan keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.	Warisan sering kali dibagikan berdasarkan kebiasaan keluarga tanpa melalui proses hukum formal.
Kedudukan Anak Perempuan	Menempatkan anak laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sama dalam warisan.	Secara tradisional, anak perempuan tidak memiliki harta warisan, kecuali dalam situasi tertentu atau ketika pelaksanaan waris tidak memiliki anak laki-laki.
Peran Wasiat	Wasiat memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dapat bertentangan dengan hukum.	Wasiat kurang umum digunakan, dan pewarisan lebih banyak ditentukan oleh norma keluarga dan keputusan bersama.
Pembagian Harta	Harta tidak bergerak	Rumah keluarga, dan harta

Tidak Bergerak	diwariskan kepada siapa saja sesuai dengan hukum berlaku.	benda tidak bergerak lainnya, sering kali diwariskan kepada anak laki-laki tertua.
Apabila Terdapat Sengketa	Dilakukan melalui pengadilan atau mediasi.	Dilakukan musyawarah keluarga, karena dianggap aib keluarga apabila dibawa ke pengadilan

Tabel 1. Perbedaan aspek hukum waris perdata dan adat Tionghoa.

Adapun yang menjadi persamaan dalam pembagian harta warisan dalam KUH Perdata dan Adat Tionghoa, yaitu:

<b>Aspek Persamaan</b>	<b>Hukum Waris Perdata Dan Adat Tionghoa</b>
Prinsip keluarga	Kedua sistem hukum menempatkan keluarga sebagai pihak utama yang berhak menerima harta warisan dari pewaris.
Keharusan adanya pewaris dan ahli waris	KUH Perdata dan Adat Tionghoa terjadi setelah adanya kematian dan meninggalkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya.
Pengaruh sistem patriarki	Secara historis, kedua sistem waris ini lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dalam pembagian harta warisan, namun setelah adanya perkembangan hukum, hukum waris perdata mulai memberikan hak yang lebih setara antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Perlindungan terhadap ahli waris	Kedua sistem ini memastikan bahwa ahli waris mendapatkan haknya, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam metode dan pendekatan.

Tabel 2. Persamaan aspek hukum waris perdata dan Adat Tionghoa.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Hukum waris perdata diatur dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Hukum waris perdata mengenal adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Hubungan darah dapat dibedakan menjadi hubungan darah sah dan hubungan darah luar kawin. Terdapat 4 golongan ahli waris menurut keluarga sedarah suami atau istri yang hidupnya terlama dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut: Golongan I, yaitu anak dan atau keturunannya ke bawah tanpa batas, dan suami atau istri yang hidupnya terlama, diatur dalam pasal 852 KUH Perdata. Golongan II, yaitu orang tua pewaris dan saudara- saudaranya beserta keturunannya sederajat, diatur dalam pasal 854 KUH Perdata. Golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus keatas. Golongan IV, yaitu keluarga dalam garis keturunan kesamping beserta keturunannya. Untuk golongan III dan golongan IV diatur dalam pasal 857-861 KUH Perdata. Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sistem pewarisan adat pada Etnis Tionghoa termasuk kedalam sistem individual dan mayorat pada keluarga-keluarga Patrilineal dalam lingkup masyarakat Tionghoa. sistem pewarisan mayorat dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasi oleh anak tertua yang berarti

hak pakai, hak mengolah, hak memungut hasil dikuasi oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya. Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian terhadap harta-harta pusaka keluarga, seperti leluhur, rumah peninggalan keluarga besar dan perhiasan keturunan. Pelaksanaan harta warisan diberikan kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris, pembagian harta warisan didominasi oleh anak laki-laki.

3. Pembagian harta warisan pada waris perdata dilakukan setelah adanya kematian. Namun, dalam masyarakat etnis Tionghoa pembagian warisan berlangsung ketika kedua orang tua mereka meninggal dunia, bukan salah satu diantaranya melainkan kedua orangtuanya. Meskipun KUH Perdata dan hukum adat Tionghoa memiliki kesamaan dalam prinsip dasar waris, terdapat perbedaan yang signifikan terutama dalam sistem pewarisan, kedudukan ahli waris perempuan, serta mekanisme pelaksanaan warisan. KUH Perdata lebih mengedepankan kepastian hukum, sedangkan hukum waris Adat Tionghoa lebih menekankan tradisi dan keharmonisan keluarga dalam pembagian warisan. Dengan adanya perkembangan zaman dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, hukum adat Tionghoa juga mulai mengalami adaptasi agar lebih menyesuaikan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

## **B. Saran**

1. Harta warisan sejatinya adalah suatu hal yang sangat rentan untuk diperebutkan dan menjadi sebuah perkara. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang yang dalam hal ini sebagai berperan sebagai ahli waris hendaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan tata cara pembagiannya, hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembagian warisan ini dapat dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, dan dapat menghindari konflik perkara yang berkepanjangan dalam anggota keluarga.
2. Seharusnya masyarakat adat Tionghoa dapat melihat kedudukan anak perempuan dalam hal pembagian harta warisan ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan menimbulkan rasa iri yang akan menyebabkan adanya perkara, dan penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh pihak keluarga.
3. Sebaiknya untuk masyarakat golongan etnis Tionghoa dapat menentukan secara jelas sistem hukum waris yang akan digunakan, masyarakat adat Tionghoa juga sebaiknya mempertimbangkan nilai keadilan dalam pembagian harta warisan, dan melakukan konsultasi hukum agar menghindari terjadinya konflik antar saudara setelah pelaksanaan pembagian harta warisan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Astuti, Mirsa, *Hukum Adat Dan Antropologi*, ed. by Ida Nadirah (Medan: CV. Pustaka Prima, 2022)
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Hs, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Kartikawati, Dwi Ratna, *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam* (Bekasi: CV. ELVARETTA BUANA, 2021)
- Moechthar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
- Nurhilmiyah, *Hukum Perdata*, Asih Tria (Medan: CV. Multi Global Makmur, 2020)
- Olivia, *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Di Indonesia* (DI Yogyakarta: Kanisius, 2020)
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, 6th edn (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018)
- Poespasari, Ellyne Dwi, *et.al.*, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2020)
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Sumanto, *Tionghok & Budaya Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2021)
- Sembiring, Rosdinar, *Hukum Waris Adat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021)

Sihombing, Eka N.A.M, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022)

Yulistiyaputri, Rizkisyabana, *Hukum Waris Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021)

## **B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Afrianty, Devi, ‘Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Bandar Lampung’, *Skripsi*, 2023, 1–23

Agustian, R, ‘Tinjauan Hukum Pembagian Waris Pada Muslim Keturunan Tionghoa Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat Tionghoa’, *Publikasi Ilmiah*, 2021

Aini, Siti Maryam Qurotul, and Etik Nur Milliati, ‘Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)’, *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 11.1 (2021)

Aoslavia, Cindy, ‘Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2021), 54–63

Dalimunthe, Inami Nadima, ‘Analisis Hukum Penggunaan Hak Cipta Atas Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif’, *Skripsi*, 2023

Ekawaty, Yuliana Ira, ‘Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komperatif’, *Amanna Gappa*, 28.1 (2020)

Kudadari, Devianty Apriliani, Angel Ivana Novitasari br Tumangor, and Novi Yanti, ‘Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa’, *Acta Law Journal*, 2.9 (2023), 1–8

Parinussa, Weldo, ‘Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1.4 (2021)

Sriono, ‘Sistem Pewarisan Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Cina) Muslim’, *Jurnal Ilmiah ‘Advokasi’*, 05.02 (2017), 110–22

Sinaga, Agrin Widiarty, ‘Wni Keturunan Tionghoa Dan Timur Asing (Studi Di Kota Medan) Eksistensi Sistem Pewarisan Wni Keturunan Tionghoa Dan Timur Asing (Studi Di Kota Medan)’, *Skripsi*, 2015

Suhartono, Diana Anisya Fitri, 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata', *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1.3 (2022)

Turnip, Erik Sahala, 'Implementasi Pembagian Harta Waris Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1.3 (2021), 1–11  
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/171/700>

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

### **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris, <https://kbbi.web.id/waris>, diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 22.50

Prudential Syariah, [Apa Itu Warisan? Jenis, Dasar Hukum, dan Manfaatnya](#), diakses pada 18 November 2024, pukul 22.00

## LAMPIRAN

### Lampiran I Daftar Wawancara

1. Apa saja yang saudara ketahui tentang sejarah dari etnis Tionghoa?

Jawab: Sejarah adanya Etnis Tionghoa saya kurang tahu pastinya, tetapi yang saya ketahui itu, sudah ada sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka.

2. Apa saja tradisi atau adat istiadat Tionghoa yang masih dijalankan dalam keluarga saudara saat ini?

Jawab: Tradisi yang ada dalam keluarga saya seperti perayaan Imlek, Cap Go Meh, Ceng Beng.

3. Bagaimana Interaksi antara Komunitas adat Tionghoa dalam lingkungan sekitar saudara?

Jawab: Interaksi yang terjalin dengan masyarakat Tionghoa disekitar lingkungan tempat saya tinggal masih terjalin dengan baik, masing-masing dari kami masih peduli dengan satu sama lain, dan masih sering bertegur sapa juga.

4. Apakah saudara mengetahui bagaimana konsep waris dalam adat Tionghoa?

Jawab: Saya cukup mengetahui banyak tentang bagaimana proses pembagian waris adat Tionghoa

5. Apakah saudara mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara hukum waris adat Tionghoa dengan hukum waris lainnya?

Jawab: saya tidak mengetahui banyak tentang apa yang menjadi pembeda waris adat Tionghoa dengan waris lainnya, tetapi saya paham beberapa poin yang menjadi pembeda seperti ahli warisnya.

6. Apakah dalam beberapa tahun terakhir ada masyarakat Tionghoa yang meninggal dunia dan menyelesaikan warisannya secara adat Tionghoa?

Jawab: Sepengingatan saya, sekitar 5 Tahun yang lalu ada salah satu masyarakat Tionghoa yang meninggal dunia, saya kurang mengetahui secara jelas bagaimana pihak keluarga membagikan warisan, tetapi setahu saya, mereka menyelesaikan perkara warisan ini menggunakan adat Tionghoa yang kekuasaannya diberikan kepada anak laki-laki pertama mereka.

7. Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan dalam adat Tionghoa, menurut saudara?

Jawab: Pembagian harta warisan pada adat Tionghoa ini cukup mudah, yang berhak menerima dan menguasai harta warisan itu sendiri hanya untuk anak laki-laki, terlebih lagi apabila ia anak laki-laki tertua, meskipun ada beberapa tanggungjawab atau kewajiban yang dibebankan kepada anak laki-laki juga pada saat orangtuanya meninggal dunia.

8. Menurut saudara, pihak mana saja yang terlibat dalam pembagian warisan adat Tionghoa ini?

Jawab: Biasanya hanya keluarga inti saja, seperti anak, orangtua dan keluarga terdekat saja.

9. Apakah keluarga saudara masih menggunakan adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan?

Jawab: Masih, keluarga saya masih menganut kental adat istiadat Tionghoa termasuk pembagian warisan juga masih menggunakan adat Tionghoa.

10. Menurut saudara, dalam adat Tionghoa siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan?

Jawab: Yang berhak menerima harta warisan itu hanya anak laki-laki, karena pada umumnya setelah orangtua meninggal dunia, anak laki-laki yang akan menjaga makam orangtuanya dan juga menjaga abu leluhur, terlebih apabila ia anak laki-laki tertua. Apabila anak laki-laki belum menikah, ia akan menjadi kepala keluarga dan memberi nafkah istri dan anaknya, ia juga harus melakukan perayaan kematian pada hari-hari tertentu.

11. Bagaimana posisi anak perempuan dalam keluarga pada saat menerima warisan dalam adat Tionghoa?

Jawab: dikarenakan seluruh harta warisan jatuh kepada anak laki-laki, maka pada umumnya anak perempuan akan menerima seikhlas hati, apabila atas kesepakatan bersama, anak laki-laki memberikan sedikit bagian untuk anak perempuan.

12. Apa yang menjadi pembeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian warisan adat Tionghoa?

Jawab: Pada umumnya, karena yang berhak menerima harta warisan adalah anak laki-laki, maka anak perempuan tidak berhak menerima warisan tersebut. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena, ia akan menikah, keluar dari marga keluarga dan masuk dalam marga suaminya, ia juga akan memberikan keturunan bagi marga keluarga suaminya kelak. Oleh karena itu anak laki-laki yang dianggap berhak karena anak laki-laki jadi penerus marga keluarga.

13. Menurut saudara, yang menjadi harta warisan itu harta yang bagaimana?

Jawab: Harta warisan yang dibagikan merupakan jumlah keseluruhan harta dari sebelum perkawinan sampai kematian, karena pembagian warisan baru dapat dilakukan setelah kedua orangtua meninggal dunia, tidak salah satu tetapi keduanya. Harta warisan yang dibagikan juga termasuk membayar hutang apabila orangtua meninggalkan hutang, sehingga sisa dari pembayaran hutang yang menjadi harta warisan.

14. Menurut saudara, bagaimana cara penyelesaian perkara apabila terjadi konflik dalam pembagian harta warisan menurut adat Tionghoa?

Jawab: Biasanya apabila terjadi perkara dalam bagi warisan ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, sehingga hanya orang-orang terdekat saja yang mengetahui adanya perkara pada saat pembagian warisan

15. Apakah penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan kekeluargaan atau menggunakan jalur hukum?

Jawab: Kami masyarakat etnis Tionghoa beranggapan bahwa perkara yang timbul dari pembagian waris ini merupakan sebuah aib yang harus kami tutupi agar tidak ada orang lain yang mengetahui adanya perkara, oleh karena itu kami biasanya menggunakan musyawarah kekeluargaan daripada harus menyelesaikannya menggunakan jalur hukum.

## Lampiran II Dokumentas Penelitian



**Foto bersama narasumber**



**Foto bersama salah satu pengurus rumah ibadah**



**Foto Rumah Ibadah Tg. Leidong**